

PERSPEKTIF FIQIH MU'AMALAH TERHADAP PENGUNAAN BITCOINT SEBAGAI TRANSAKSI DALAM JUAL BELI (AL-BA'I)

Chusna Lailatul Muna dan Mu'min Firmansyah

Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri
Kediri, Jl. Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kediri

Email : chusnalailatulmuna031@gmail.com dan muminfirmansyah@iainkediri.ac.id

ABSTRAK

Dalam Islam segala sesuatu dalam kehidupan ini memiliki aturan dan tata caranya yang mengikat. Salah satunya yaitu berkaitan dengan transaksi jual beli berupa pertukaran harta dengan **harta** yang diatur dalam Fiqih Mu'amalah. Pada dasarnya Fiqih Mu'amalah dalam jual beli memiliki prinsip sama-sama senangnya atau tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui pandangan islam mengenai penggunaan Bitcoin sebagai transaksi jual beli (Al-Ba'i). Dan Hasil yang diperoleh yaitu hukum dari penggunaan Bitcoin dalam jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan tidak melanggar etika syariat islam. Kelebihan dari transaksi Bitcoin yaitu keamanan, biaya lebih murah, lebih cepat dan mudah diakses oleh siapapun. Namun transaksi Bitcoin memiliki kekurangan diantaranya harga bisa berubah-ubah dengan cepat, butuh pemahaman teknis yang lebih tinggi, jika lupa sandi bisa kehilangan bitcoin dan jika terjadi kesalahan transaksi sulit untuk dibatalkan.

Kata Kunci : Fiqih Mu'amalah, Bitcoint, Jual Beli.

ABSTRAC

In Islam, everything in life has binding rules and procedures. One of them is related to buying and selling transactions in the form of exchanging assets for assets as regulated in the Mu'amalah Fiqh. Basically, Mu'amalah Fiqh in buying and selling has the principle that both parties are happy or no party is harmed. The purpose of this article is to find out the Islamic view regarding the use of Bitcoin as a buying and selling transaction (Al-Ba'i). And the results obtained are that the law of using Bitcoin in buying and selling is permitted as long as it does not contain usury, gharar (uncertainty), maysir (gambling) and does not violate the ethics of Islamic law. The advantages of Bitcoin transactions are that they are difficult to fake, costs are lower, they are faster and easily accessible to anyone. However, Bitcoin transactions have disadvantages, including prices that can change quickly, require a higher technical understanding, if you forget your password you can lose your bitcoins and if an error occurs, the transaction is difficult to cancel.

Keywords : Mu'amalah Fiqh, Bitcoint, Buying and Selling.



PENDAHULUAN

Fiqih Muamalah merupakan cabang hukum Islam yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini adalah panduan prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur perilaku ekonomi dan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dan Fiqih Muamalah bersandar pada hukum Islam, yang ditemukan dalam dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dan menekankan pentingnya menjalani kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Pane, 2023).

Penggunaan mata uang digital, seperti Bitcoin, sebagai alat transaksi elektronik dalam konteks jual beli (*al-ba'i*) telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam perspektif fiqih mu'amalah. Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam dunia ekonomi dan keuangan yang menggabungkan teknologi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Pratama, 2019). Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi perspektif fiqih mu'amalah terhadap penggunaan Bitcoin dalam transaksi elektronik, khususnya dalam konteks jual beli.

Fiqih mu'amalah merupakan cabang fiqih yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi kemajuan teknologi, termasuk penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin, ulama dan ahli fiqih perlu mengembangkan pemahaman mereka terhadap bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam transaksi elektronik modern (Maulida, 2020).

Penting untuk memahami bahwa pandangan ulama terhadap mata uang kripto mungkin bervariasi, dan artikel ini akan mencoba merangkum berbagai sudut pandang yang ada. Oleh karena itu, dengan merinci argumen-argumen dari sudut pandang fiqih, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang apakah penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam.

Melalui eksplorasi ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengintegrasikan teknologi keuangan modern dengan nilai-nilai etika Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi luas mengenai relevansi dan implikasi hukum penggunaan Bitcoin dalam transaksi elektronik, khususnya dalam konteks jual beli menurut perspektif fiqih mu'amalah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini, menggunakan metode kajian pustaka atau *lybrary research*. Dimana penulis mengumpulkan data dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari sumber informasi yang didapatkan. Referensi dalam artikel ini bersumber dari e-artikel, e-book, dan e-jurnal, yang terkait dengan Fiqih Mu'amalah terutama dalam bidang Transaksi Jual Beli Bitcoin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mu'amalah dalam Fiqih Islam

Ilmu Fiqih merupakan bidang studi yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menjelaskan norma-norma dasar dan peraturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab hadis. Pemahaman ini menunjukkan adanya hubungan erat antara Syariah dan Fiqih, di mana keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan (Pane, 2023). Dua istilah yang dimaksud diantaranya: Pertama, Syariah Islam, dan Kedua, Hukum Islam (Fiqih). Dalam literatur hukum Islam berbahasa Inggris, Syariah Islam diterjemahkan sebagai "hukum Islam," sementara Hukum Islam (Fiqih) diterjemahkan sebagai "Jurisprudensi Islam." Terdapat perbedaan antara Syariah dan Fiqih, dan ketidakpahaman akan perbedaan ini dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman mengenai Fiqih yang dianggap setara dengan Syariah. Beberapa perbedaan antara Syariah dan Fiqih meliputi:

1. Syariah diwahyukan oleh Allah dan kebenarannya mutlak, sementara Fiqih merupakan hasil pemikiran para fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif.
2. Syariah bersifat tunggal, sementara Fiqih memiliki variasi, termasuk berbagai aliran pemikiran yang sering disebut sebagai "madzhab-madzhab."
3. Syariah bersifat tetap, sedangkan Fiqih berkembang untuk menyesuaikan dengan konteks waktu dan tempat.
4. Syariah mencakup cakupan yang lebih luas, termasuk masalah-masalah iman dan moralitas, sementara Fiqih terbatas pada hukum yang mengatur perilaku manusia, sering disebut sebagai "tindakan hukum" (Zainuddin, 2005).

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل* - *مالة* - yang timbang (wazannya) *مفاعلة* - *يفاعل* - *فاعل* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Kata muamalah juga dapat berarti



beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya.

Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk sehari-hari. Kemudian, memenuhi kebutuhan Samalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Pengertian muamalah dalam arti luas, dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

Pertama, al-Dimyati seperti dikutip oleh (Hendi Suhendi, 2010) berpendapat, bahwa Muamalah adalah:

التَّخَصُّيْلُ الدُّنْيَاوِيُّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِأُخْرَى

"Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi".

Kedua, (Ibnu Abidin, 992) dalam kitab Radd al-Mukhtar 'alâ al-Darr al-Mukhtar menyatakan bahwa muamalah terbagi ke dalam lima bagian, yaitu transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhammad Rawas Qal'ah Ji dalam kitab (Mu'jam Lughah al-Fuqaha', 2010) menjelaskan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariat yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, atau dengan bahasa lain muamalah berarti hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan manusia di dunia.

Fiqh muamalah (Prof. Ali Fikri, 1998) adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat (Pane, 2021). Melihat tiga jenis definisi muamalah, dari yang terluas sampai yang menyempit, maka definisi ketiga lebih tepat untuk menjadi definisi muamalah pada saat ini, Hal ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa muamalah selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkuat dalam perkara-perkara yang umum. Maka tepat dirasa kalau muamalah diartikan dengan hukum- hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta Untuk menghindari kerancuan.

B. Prinsip-prinsip Fiqh Mu'amalah

Prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Mu'amalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan, keuangan, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Beberapa prinsip utama dalam Fiqh Mu'amalah (Pane, 2023) antara lain:

1. Urf (Ketentuan Kebiasaan): Prinsip ini mengakui nilai pentingnya kebiasaan atau praktik umum dalam masyarakat. Jika suatu tindakan atau transaksi telah menjadi kebiasaan yang diterima di masyarakat, hal itu dapat menjadi dasar hukum.
2. Adl (Keadilan): Prinsip ini menekankan perlunya keadilan dalam semua transaksi dan interaksi sosial. Keadilan adalah salah satu nilai pokok dalam Islam, dan hukum-hukum mu'amalah dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau hubungan mendapatkan hak-hak mereka dengan adil.
3. Ijma' (Kesepakatan Bersama): Prinsip ini mengacu pada kesepakatan bersama atau konsensus di antara para ulama dan umat Islam terkait dengan hukum-hukum tertentu. Kesepakatan ini dapat menjadi sumber hukum jika ada konsensus di antara ulama tentang suatu masalah.
4. Qiyas (Analogi): Prinsip ini memungkinkan untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan untuk situasi serupa ke dalam situasi baru yang belum diatur secara khusus dalam sumber-sumber hukum Islam. Qiyas melibatkan menarik kesamaan antara situasi yang telah diatur dalam sumber-sumber hukum dan situasi yang baru.
5. Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum): Prinsip ini mengakui kepentingan umum sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Jika suatu tindakan atau kebijakan dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat atau melindungi kepentingan umum, itu dapat diterima dalam Fiqh Mu'amalah.
6. Sadd al-Dzara'i' (Mencegah Segala Sesuatu yang Dapat Menyebabkan Kerusakan): Prinsip ini menekankan perlunya mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan atau kejahatan dalam masyarakat. Ini melibatkan larangan terhadap segala bentuk transaksi atau tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara umum.

C. Kesesuaian Bitcoint dengan Prinsip-Prinsip Mu'amalah

Bitcoin, sebagai bentuk mata uang kripto atau cryptocurrency, memiliki beberapa aspek yang relevan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam. Namun, perlu dicatat bahwa isu-isu terkait dengan cryptocurrency masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cenderung bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan mereka terhadap masalah ini. Di sini, kita bisa melihat beberapa aspek



kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip mu'amalah:

1. Keadilan (Adl): Penggunaan Bitcoin dapat dianggap sesuai dengan prinsip keadilan karena transaksi menggunakan cryptocurrency dapat dilakukan tanpa adanya pihak perantara dan biaya transaksi yang tinggi. Ini dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan.
2. Ketentuan Kebiasaan (Urf): Jika penggunaan Bitcoin telah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat atau telah diterima secara umum, prinsip Urf dapat mendukung keabsahan penggunaannya.
3. Kepentingan Umum (Maslahah Mursalah): Beberapa orang berargumen bahwa Bitcoin dapat memberikan manfaat dalam hal memfasilitasi transaksi internasional tanpa perantara dan memungkinkan akses ke sistem keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses sebelumnya.

Namun, ada beberapa isu yang menjadi perhatian dari sudut pandang mu'amalah dalam Islam (Maulida, 2020):

1. Gharar (Ketidakpastian atau Keberagaman): Beberapa ulama Islam menyatakan kekhawatiran terkait dengan tingkat gharar yang tinggi dalam perdagangan Bitcoin karena fluktuasi harganya yang signifikan dan ketidakpastiannya.
2. Riba (Bunga): Sistem keuangan konvensional sering kali melibatkan bunga, yang dilarang dalam Islam. Beberapa orang melihat Bitcoin sebagai alternatif karena transaksinya dapat dilakukan tanpa melibatkan bunga.
3. Spekulasi Berlebihan (Maysir): Jika penggunaan Bitcoin dianggap sebagai bentuk perjudian atau spekulasi berlebihan, hal ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah.

D. Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi

Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Bitcoin, menyatakan bahwa segala penggunaan dan kepemilikan Bitcoin merupakan tanggung jawab pribadi. Bank Indonesia, melalui siaran pers 16/6/Dkom, merujuk pada Undang-undang No. 7 Tahun 2011, Undang-undang No. 6 Tahun 2009, dan UU No. 23 Tahun 1999, menegaskan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak diakui sebagai mata uang atau alat pembayaran sah di Indonesia (Aulia, 2018).

Kemunculan Bitcoin sebagai media transaksi pembayaran dan penyimpanan nilai menimbulkan pro dan kontra, terutama karena di Indonesia, Rupiah diakui sebagai satu-satunya mata uang yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1. Ahli

ekonomi dan ahli fiqh Islam mulai mengkaji secara mendalam perbedaan Bitcoin dengan mata uang sebelumnya yang diakui dalam Islam, seperti dinar dan dirham, yakni uang kertas (fiat money).

Walaupun Indonesia belum mengeluarkan fatwa resmi terkait transaksi Bitcoin, namun menurut Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis, Bitcoin dianggap mubah jika digunakan sebagai alat tukar. Namun, ia menyatakan bahwa menggunakan Bitcoin sebagai investasi dianggap haram, karena Bitcoin dianggap sebagai alat spekulasi yang lebih bersifat permainan untung-rugi daripada bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, kegiatan spekulasi pada Bitcoin dapat dianggap setara dengan perjudian atau maysir, yang dilarang oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 karena dianggap sebagai tindakan setan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمِيرُ وَالسُّبُرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ طَنِ فَاجٍ تَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٩٠
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالسُّبُرِ
وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ٩١

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(90) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?(91)”

Bitcoin menggunakan teknologi open source yang dapat diakses oleh siapa pun, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan dalam tindakan penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan transaksi ilegal. Penggunaan mata uang virtual ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Bank Indonesia kembali mengingatkan kepada para pengguna atau pemilik Bitcoin di Indonesia untuk menghentikan penggunaan atau investasi pada mata uang tersebut. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya peredaran dan volatilitas nilai tukar Bitcoin, yang dapat membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di Indonesia.

Selain itu, terdapat risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan regulasi yang lebih fleksibel.



Salah satu risiko paling berbahaya adalah proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi, yang dianggap berlebihan baik dari segi nominal atau nilai harga yang disepakati, terutama dalam konteks krisis ekonomi.

E. Analisis Fiqih terhadap Kasus Transaksi dengan Bitcoin

Dalam fiqih, hukum jual beli aset yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman bergantung pada beberapa faktor, terutama dalam Islam. Pada dasarnya, prinsip jual beli dalam Islam adalah halal selama memenuhi syariah Islam. Untuk aset yang nilainya bisa berubah sesuai perkembangan zaman, seperti mata uang kripto, saham, atau komoditas, prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan (Pratama, 2019):

1. Tidak boleh ada unsur riba (riba) dalam transaksi. Jual beli harus dilakukan dengan pembayaran segera tanpa ada tambahan bunga atau riba.
2. Tidak boleh ada unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Pihak yang bertransaksi harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai aset yang diperdagangkan.
3. Tidak boleh ada unsur maysir (perjudian). Transaksi harus dilakukan dengan tujuan bisnis yang sah, bukan sebagai bentuk perjudian.
4. Tidak boleh melanggar hukum dan etika Islam. Transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau melanggar hukum Islam adalah haram.

Contoh Jual Beli Mata Uang Kripto (Cryptocurrency): Misalnya, Anda ingin membeli Bitcoin dengan mata uang konvensional. Transaksi ini harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yang telah disebutkan sebelumnya. Jika Anda membeli Bitcoin dengan niat untuk tujuan bisnis atau investasi yang sah, tanpa unsur riba, gharar, atau maysir, dan transaksi tersebut mematuhi hukum dan etika Islam, maka secara prinsip bisa dianggap halal.

Sehingga, Penggunaan Bitcoin untuk keperluan bisnis atau investasi bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam Islam. Beberapa ulama dapat menganggapnya halal jika digunakan secara sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak terlibat dalam aktivitas ribawi atau spekulasi yang berlebihan. Namun, ada juga pandangan yang berlawanan yang menyatakan bahwa Bitcoin masih memiliki aspek spekulatif yang tinggi, yang dapat membuatnya haram (Pratama, 2019).

Beberapa contoh konkret jual beli aset yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman lainnya:

1. Jual Beli Saham: Investasi dalam saham suatu perusahaan bisa halal jika perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika perusahaan tersebut tidak terlibat dalam bisnis haram, seperti minuman keras atau perjudian, dan tidak menggunakan riba dalam transaksi mereka, maka membeli saham perusahaan tersebut dapat dianggap halal.
2. Jual Beli Komoditas: Misalnya, jual beli emas atau perak. Jika transaksi ini dilakukan dengan pembayaran segera, tanpa tambahan bunga atau unsur riba, dan tidak ada ketidakpastian yang berlebihan (gharar), maka umumnya dianggap halal.

F. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin

Kelebihan Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin (Aulia, 2018):

1. Dalam melakukan transaksi menggunakan Bitcoin, tidak ada risiko pengumpulan nomor kartu kredit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Bitcoin memungkinkan transaksi anonim tanpa mengungkapkan identitas pengguna. Dompet Bitcoin tidak mencantumkan nama pemilik atau informasi pribadi yang dapat diakses oleh pedagang atau pihak lainnya, berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank BRI, BNI, dan lainnya yang memerlukan identitas lengkap.
3. Dalam konteks metode pembayaran global, Bitcoin memungkinkan transfer dari Indonesia ke Amerika dalam waktu 10 menit tanpa keterlibatan bank yang dapat memperlambat prosesnya.
4. Keamanan mata uang Bitcoin sepenuhnya bergantung pada pengguna sendiri.
5. Transaksi dengan Bitcoin dapat dilakukan di mana saja melalui jaringan internet.
6. Biaya transaksi untuk berbelanja dengan Bitcoin sangat terjangkau bagi pengguna.
7. Bertransaksi dengan Bitcoin memungkinkan pengguna untuk menghindari masalah perbedaan mata uang karena Bitcoin memiliki nilai yang diakui hampir di seluruh dunia.

Kekurangan Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin (Aulia, 2018):

1. Nilai keuangan Bitcoin dapat signifikan terdepresiasi apabila komputer yang digunakan mengalami serangan virus atau terjadi pencurian password.



2. Mata uang virtual Bitcoin tidak memiliki regulasi atau pengawasan dari lembaga berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau bank Indonesia.
3. Bitcoin dirancang sebagai bentuk mata uang digital dan tidak berwujud secara fisik. Penggunaan Bitcoin terbatas pada beberapa toko yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran.
4. Adanya perubahan teknologi modern hanya diikuti oleh sebagian kecil orang yang dapat menggunakan Bitcoin.
5. Bitcoin tidak memiliki asuransi yang melindungi nilainya.

KESIMPULAN

Fiqih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat. Dan Fiqih Mu'amalah pada prinsipnya jual beli yaitu sama-sama senangnya atau tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum dari penggunaan Bitcoin dalam jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan tidak melanggar etika syariat islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mu'min Firmansyah, M. H. I. yang telah memberikan saran dan masukannya dalam menyelesaikan artikel ini. Semoga artikel ini bisa digunakan menjadi sumber informasi dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidîn Ibnu, Radd al-Mukhtar 'alâ al-Darr al-Mukhtâr, (Beirut: Dâr Fikr, 1992), Jilid I, Cet. II.
- Ali Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Palu: Yamiba, 2005).
- Aulia, D. E. (2018). Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan. *Learning*, 82.
- Fikri Ali, Mu'âmalah Al-Mâddîyah Wa Al-Adabîyah, (Kairo: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1998), Jilid I.
- Hendi Suhendi. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali Press.
- Ismail Pane, D. H. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).
- Jî Muhammad Rawas Qal'ah, Mu'jam Lughah al-Fuqâha', (Beirut: Dâr al-Nafâis, 2010), Cet. III.

Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Penggunaan Bitcoint Sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba'i) Chusna Lailatul Muna Dan Mu'min Firmansyah

Maulida, S., al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2020). Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 78-86.

Pratama, F. (2019). *Analisis transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif ekonomi islam* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).